

SKRIPSI


**TRANSAKSI JUAL BELI LAHAN KEBUN SAWIT SECARA DIBAWAH
TANGAN OLEH ANGGOTA KOPERASI BIMA II DI NAGARI SUNGAI
KUNYIT KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK
SELATAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SILVANIA AGUSTAR. C
2010113093

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)



Pembimbing :

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H
Andalusia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 21/PK-II/V/2024

ABSTRAK

Koperasi merupakan tiang utama dari perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat, untuk bersama-sama turut serta dalam perekonomian Indonesia. Dalam Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa setiap pengurus dan anggota koperasi harus mematuhi segala aturan dan kesepakatan yang telah dibuat dalam rapat pengurus koperasi. Meskipun begitu, ada beberapa kasus yang dimana anggota melanggar kesepakatan tersebut seperti yang terjadi di Koperasi Unit Desa Nagari Sungai Kuyit, Dimana salah satu anggota koperasi Sungai Kuyit telah ditetapkan yaitu dengan menjual kapling sawit secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan pengurus koperasi. Oleh karena itu penelitian akan berfokus pada tiga hal. Pertama, Apakah alasan anggota melakukan transaksi jual beli lahan kebun sawit tanpa izin pengurus koperasi?. Kedua, Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan oleh pengurus koperasi terhadap anggota yang tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi?. Ketiga, Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli? Untuk menjawab fokus penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan pendekatan penelitian lapangan. Penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: (1) Alasan anggota koperasi tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi dengan menjual lahan kebun sawit secara dibawah tangan tanpa izin pengurus koperasi yaitu dikarenakan alasan ekonomi yang mendesak (2) Bentuk tindakan dari pengurus Koperasi Unit Desa BIMA II terhadap anggota yang tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah berupa sanksi administrasi yaitu pemblokiran kartu rekening penyaluran hasil panen dari usaha dan penonaktifan anggota Koperasi Unit Desa BIMA II (3) Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pembeli yaitu perlindungan hukum preventif dimana penjual memberikan ATM dari rekening penyaluran hasil KUD-nya agar pembeli mendapatkan haknya dengan menerima hasil panen dari lahan kebun sawit yang dibelinya.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Jual Beli, Koperasi.